



PUTUSAN

Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tanjung Redeb, 18 Maret 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Berau, alamat elektronik:, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tanjung Redeb, 13 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.TR, tanggal 22 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 06 Juli 2023 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6403091072023010 tanggal 06 Juli 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum di karuniai anak;

Halaman 1 dari 13
Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 10 Juli 2023;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon merasa tertipu dengan Termohon dimana Termohon menikah dengan Pemohon dengan membawa hutang yang banyak, yang menyebabkan Pemohon merasa keberatan atas beban hutang yang harus dibayarkan oleh Pemohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 7 Agustus 2023, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13
Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403051803960001 tanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6403091072023010 tanggal 06 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.2;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Bujangga, 07 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;

Halaman 3 dari 13
Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.TR



Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Berau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi baru mengetahui sejak tanggal 17 Juli 2023 ketika Pemohon dipanggil ke Polsek karena ada laporan dari tiga orang yang melaporkan Termohon melakukan penipuan dengan mengaku sebagai HRD dan menjanjikan lowongan pekerjaan dengan membayar sejumlah uang kepada Termohon;
- Bahwa akibat kebohongan dan penipuan Termohon tersebut, akhirnya Pemohon juga menjadi sasaran para penagih hutang, padahal Pemohon tidak mengetahui adanya hutang Termohon tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melakukan rapat keluarga dan diketahui jika jumlah orang yang ditipu Termohon sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, dan 15 (lima belas) orang yang ditipu hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Termohon tersebut ternyata dimulai sejak bulan Maret 2023 dimana Termohon melakukan perekrutan tenaga kerja, atau terjadi sejak sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa akhirnya keluarga Pemohon terpaksa harus membayar sebagian hutang Termohon yang saksi lihat sendiri penyerahannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan



Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan masih banyak hutang lain yang belum dibayarkan;

- Bahwa dalam rapat keluarga pada tanggal 07 Agustus 2023 di rumah keluarga Termohon yang saksi hadir, kakak kandung Termohon menginginkan antara Pemohon dan Termohon bercerai saja;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 07 Agustus 2023, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa setelah berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Tanjung Redeb, 12 April 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Berau;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sekitar dua minggu setelah menikah ada informasi dari adik ipar saksi yang bekerja sebagai polisi jika ada pengaduan di Polsek terhadap Termohon karena telah melakukan penipuan kepada beberapa orang sehingga banyak hutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kebohongan dan penipuan Termohon tersebut, akhirnya Pemohon juga menjadi sasaran para penagih hutang, padahal Pemohon tidak mengetahui adanya hutang Termohon tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dilaksanakan rapat keluarga dan diketahui jika jumlah orang yang ditipu Termohon sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, dan 15 (lima belas) orang yang ditipu hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa diketahui penipuan tersebut dimulai sejak bulan Maret 2023 dimana Termohon melakukan perekrutan tenaga kerja, atau terjadi sejak sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa akhirnya keluarga Pemohon terpaksa harus membayar sebagian hutang Termohon yang saksi lihat sendiri penyerahannya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dan masih banyak hutang lain yang belum dibayarkan;
- Bahwa dalam rapat keluarga pada tanggal 07 Agustus 2023 di rumah keluarga Termohon, kakak kandung Termohon menginginkan antara Pemohon dan Termohon bercerai saja;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 07 Agustus 2023, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dibacakan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13
Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 6403091072023010 tanggal 06 Juli 2023, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak datang, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Pokok Perkara

Halaman 7 dari 13
Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.TR



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal pernikahan tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon merasa tertipu dengan Termohon dimana Termohon menikah dengan Pemohon dengan membawa hutang yang banyak, yang menyebabkan Pemohon merasa keberatan atas beban hutang yang harus dibayarkan oleh Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 07 Agustus 2023 karena Termohon pergi dari kediaman bersama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi (SAKSI 1 dan SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Buku Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya membuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 06 Juli 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah mendengar keterangan orang-orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), sehingga membuktikan bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak tanggal 17 Juli 2023 ketika Pemohon dipanggil ke Polsek karena ada laporan dari tiga orang yang melaporkan Termohon melakukan penipuan dengan mengaku sebagai HRD dan menjanjikan lowongan pekerjaan dengan membayar sejumlah uang kepada Termohon, akibat kebohongan dan penipuan Termohon tersebut, akhirnya Pemohon juga menjadi sasaran para penagih hutang, padahal Pemohon tidak mengetahui adanya hutang Termohon tersebut, setelah kejadian tersebut saksi melakukan rapat keluarga dan diketahui jika jumlah orang yang ditipu Termohon sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, dan 15 (lima belas) orang yang ditipu hadir dalam rapat tersebut, penipuan yang dilakukan oleh Termohon tersebut ternyata dimulai sejak bulan Maret 2023 dimana Termohon melakukan perekrutan tenaga kerja, atau terjadi sejak sebelum Pemohon dan Termohon menikah, akhirnya keluarga Pemohon terpaksa harus membayar sebagian hutang Termohon yang saksi lihat sendiri penyerahannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan masih banyak hutang lain yang belum dibayarkan, dalam rapat keluarga pada tanggal 07 Agustus 2023 di rumah keluarga Termohon yang saksi hadir, kakak kandung Termohon menginginkan antara Pemohon dan Termohon bercerai

Halaman 9 dari 13
Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 07 Agustus 2023, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, setelah berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil dan bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 06 Juli 2023 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon merasa tertipu karena Termohon menikah dengan Pemohon ternyata membawa banyak hutang;
3. Bahwa sejak tanggal 07 Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ عَيَّبَهُ جَارَ إِبْتَائِهِ بِالْبَيْتَةِ

Artinya : “Apabila Termohon enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah

Halaman 10 dari 13
Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah berantakan akibat tidak adanya kejujuran dari Termohon kepada Pemohon mengenai hutang Termohon sebelum pernikahan, hingga berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan pernikahan, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku isteri yang tidak datang ke muka sidang untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali sebagaimana semula, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Pemohon agar dapat memperbaiki kondisi rumah tangganya, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Halaman 12 dari 13
Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 279/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Izin untuk Bersidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan Suhaimi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Suhaimi, S.H.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP : Rp 60.000,00
 2. Proses : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp 51.000,00
 4. Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13
Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.TR